

kk
Ptd 06/03
Ern
P

SKRIPSI

RETNO DWI ERNAWATI

**PENGATURAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SPT**




**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Rabu, tanggal 7 Mei 2003**

Panitia Penguji :


Ketua : H. Haryono Mintaroem, S. H., M. S.




Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S. H., M. Hum.



2. Dr. Hj. Sarwirini, S. H., M. S.



3. H. Didik Endro Purwoleksono, S. H., M. H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. UU Perpajakan dalam hal ini UU No 16 Tahun 2000, merupakan perwujudan dari *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP. Ketentuan dari KUHP bersifat umum dan secara khusus diatur dalam UU Perpajakan, artinya sepanjang ketentuan tentang tindak pidana perpajakan telah diatur dalam UU Perpajakan maka ketentuan dari UU Perpajakan yang digunakan meskipun KUHP mengatur juga. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain (diluar KUHP) juga diancam pidana. Jadi selama UU Perpajakan mengatur tersendiri, maka yang digunakan UU Perpajakan. Hal ini nampak pada adanya pengaturan-pengaturan tersendiri baik mengenai sanksi maupun sistem pemidanaan dalam UU Perpajakan.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan upaya terakhir yang ditempuh (*Ultimum Remidium*). Hal ini karena sebelum sampai pada proses pidana terlebih dahulu melewati proses administrasi, sehingga dengan adanya sanksi administrasi diharapkan muncul kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi sehingga sampai pada proses

pidana. Dicantumkannya sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan alat pembantu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan pemasukan pada negara dari sektor pajak.

- b. Tata cara penjatuhan sanksi pidana perpajakan terhadap tindak pidana penyampaian SPT pada dasarnya sama dengan proses-proses yang diatur dalam KUHAP. Akan tetapi pada bidang perpajakan khususnya dalam penyampaian SPT ada sedikit perbedaan diantaranya yaitu, dengan didahului proses penelitian terhadap SPT yang disampaikan wajib pajak. Penelitian ini akan memberikan dampak psikologis pada wajib pajak sehingga wajib pajak akan bersungguh-sungguh dan jujur dalam penyampaian SPT. Perbedaan selanjutnya terletak pada proses penyidikan. Proses ini dilakukan oleh PPNS yang didahului dengan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pajak berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik POLRI. Karena penyidik pajak tidak dapat melakukan penangkapan, pemeriksaan identitas diri, mengambil sidik jari dan penahanan. Proses penuntutan dan pemeriksaan sama dengan ketentuan dalam KUHAP. Sealin itu dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan, terdapat kekhususan pada proses penyidikannya. Kekhususan itu berupa tidak dilakukannya proses penyidikan jika pada saat pemeriksaan, wajib pajak dengan sukarela mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan pembayaran pajak yang terutang dan pembayaran sanksi administrasi.

2. Saran

- a. Sistem pemidanaan dalam UU Perpajakan seharusnya berdasarkan sistem kumulatif, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pengambilan putusan oleh hakim. Sehingga dalam pengambilan keputusan, hakim tidak dapat memilih jenis pidana yang dijatuhkan. Paling tidak putusan dari tiap hakim akan mengandung 2 jenis pidana yaitu pidana penjara/kurungan dan pidana denda. Ancaman pidana dalam UU Perpajakan seharusnya didalamnya juga mencantumkan minimal khusus ancaman pidana. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam pengambilan keputusan berpedoman pada ancaman pidana minimal yang ditentukan dalam UU Perpajakan. Dengan tidak dicantumkannya Straf Minima dalam UU Perpajakan, maka ketentuan mengenai straf minima mengacu pada Pasal 12 ayat (2) KUHP.
- b. Seharusnya ketentuan mengenai tidak dilanjutkannya proses pemeriksaan ke penyidikan jika wajib pajak dengan sukarela bersedia mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang disampaikan, ditiadakan. Hal ini justru menimbulkan permasalahan, karena disatu sisi utang pajaknya dapat segera dibayar dan kerugian negara semakin kecil tetapi di sisi lain sanksi pidana dalam UU KUP menjadi tidak efektif.